

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menjadi *difable* (penyandang cacat) ditengah masyarakat yang menganut paham normalisme atau pemuja kenormalan, tentu menghambat ruang gerak para *difable* (penyandang cacat) karena semua sarana umum didesain khusus untuk orang yang bukan penyandang cacat, sehingga tidak ada fasilitas bagi *difable* (penyandang cacat). Kurang dihargai dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang sering terjadi pada lingkungan *difable* (penyandang cacat). Pusat rehabilitasi yang diciptakan pun menjadikan mereka seolah *difable* (penyandang cacat) berbeda dengan orang lain. Penyebutan rehabilitasi *difable* (penyandang cacat) sendiri menunjuk seolah-olah *difable* (penyandang cacat) disetarakan dengan para pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang, dan dianggap kecacatan sebagai penyakit yang harus segera diobati. Benarkah menjadi *difable* (penyandang cacat) setara dengan digerogoti penyakit? Seseorang yang diciptakan dengan suatu perbedaan mungkin tidak membutuhkan rehabilitasi melainkan persamaan derajat dan pengakuan dari lingkungannya.

Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah *difable* (penyandang cacat) saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Sleman khususnya. Aksesibilitas *difable* (penyandang cacat) yang dijanjikan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pada prakteknya tetap saja

belum mempermudah akses pergerakan mereka. Beberapa sarana umum yang dibangun dengan mempertimbangkan *difable* (penyandang cacat) bahkan pada pelaksanaannya masih saja menyulitkan mereka.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa:

“Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental”.

Menurut Pasal 1 Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.

“ Penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan bertbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.”<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa:

“Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Menurut Pasal 9 Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai aksesibilitas menentukan bahwa:

“ Dalam rangka memampukan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan,

---

<sup>1</sup> . Konvensi hak Penyandang cacat. Handicap internasional indonesia ,Yogyakarta, hal 5.

Negara – Negara Pihak harus melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi public baik didaerah perkotaan maupun perkotaan atas dasar kesetaraan dengan orang – orang lain. Langkah – langkah ,yang didalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas antara lain harus berlaku bagi :

- a) Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas lainnya, baik didalam dan diluar ruangan, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja.
- b) Informasi, komunikasi dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat.<sup>2</sup>

Aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah *difable* (penyandang cacat), dimana perencana adalah subjek perancang yang bertanggung jawab terhadap aksesibilitas *difable* (penyandang cacat) sebagai warga Negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi difabel, Pasal 4 menentukan bahwa:

“Penyediaan fasilitas dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan,hal ini diperjelas dan pasal 5 yang menyebutkan bahwa jenis bangunan umum dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 salah satunya adalah bangunan perkantoran untuk pelayanan umum. Mengenai pelaksanaan pembangunan umum dan lingkungannya harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas bagi *difable* (penyandang cacat)”.

---

<sup>2</sup> . Konvensi hak Penyandang cacat. Handicap internasional indonesia ,Yogyakarta, hal 13.

Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi difabel menentukan bahwa:

“Persyaratan teknis penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan meliputi persyaratan mengenai ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, kamar kecil, pancuran wastafel, telepon, peralatan dan perlengkapan, perabot rambu”.

Pasal 4 huruf f Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Kewajiban- kewajiban Umum menentukan bahwa:

“Untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang-barang, pelayanan jasa, peralatan dan fasilitas-fasilitas yang dirancang secara universal, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 dari Konvensi ini, yang mewajibkan adanya adaptasi yang seminimum mungkin dan biaya serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhan khusus seorang penyandang cacat, untuk memajukan keterdiaan dan kegunaanya, setra untuk memajukan rancangan universal dalam pengembangan standar-standar dan panduan-panduan.”<sup>3</sup>

Pasal 4 huruf h Konvensi mengenai hak- hak Penyandang cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi yang di sahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Kewajiban- kewajiban Umum menentukan bahwa:

“Untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh penyandang cacat mengenai alat-alat bantu gerak, peralatan dan tekbologi pembantu, termasuk teknologi-teknologi baru, serta bentuk-bentuk perbantuan lainnya, pelayanan dan fasilitas pendukung.”

---

<sup>3</sup> . Konvensi hak Penyandang cacat. Handicap internasional indonesia ,Yogyakarta, hal 8.

Pelaksanaan penyediaan aksesibilitas yang ramah bagi *difable* (penyandang cacat) khususnya di Puskesmas pada kenyataannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat di ambil contoh sebagai berikut:

1. Dalam Artikel yang ditulis oleh Jodhi Yudono Konsep Kampus Yang Ramah Bagi *Difable* (penyandang cacat). Penyediaan sarana belajar bagi *difable* (penyandang cacat) adalah usaha pertama yang perlu dioptimalkan realisasinya. Perguruan tinggi perlu lebih awas terhadap kebutuhan mahasiswa *difable* (penyandang cacat), hal ini sangat penting terutama bagi mahasiswa tunanetra yang cenderung lebih membutuhkan alat bantu yang berbeda dengan mahasiswa *difable* (penyandang cacat) lainnya. Keberadaan buku teks, diktat dan *slide* presentasi yang umum digunakan diberbagai kampus cukup dapat mendukung mahasiswa *difable* (penyandang cacat), lainnya seperti mahasiswa tunadaksa, tunarungu, ataupun tunawicara. Namun, bagi para mahasiswa tunanetra, keberadaan material pembelajaran yang cenderung bersifat visual tersebut tidak cukup membantu usaha belajar mereka. Untuk dapat membaca dan mengerjakan tugas, mereka membutuhkan alat-alat khusus seperti reglet dan stilus,papan bacaan, *talking book*, *taperecorder*, bahkan cetak tulisan berukuran besar optacon untuk mengubah cetak tulisan untuk dapat dikenali melalui perabaan,serta *kurzweil reading meachine* yang dapat menerjemahkan tulisan cetak kedalam bentuk bunyi atau suara.<sup>4</sup>
2. Dalam artikel yang ditulis oleh Kristya Dwijosusilo berbagai fasilitas pemerintah provinsi jawa timur yang masih belum ramah dengan para

---

<sup>4</sup> .[http://m.kompas.com/news/read/2010/07/28/18330345/konsep\\_kampus\\_yang\\_ramah\\_difable](http://m.kompas.com/news/read/2010/07/28/18330345/konsep_kampus_yang_ramah_difable).

penyandang cacat. Hal ini terungkap saat beberapa penyandang cacat merasa kesulitan berhalal-bihalal dengan Gubernur Jawa timur di gedung Negara Graha di Surabaya. Wuri Handayani seorang penyandang cacat, yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa sebagai penyandang cacat, mereka tidak ingin dipandang dengan iba oleh masyarakat sekitar. Para penyandang cacat juga bias hidup mandiri, bila ditunjang dengan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang cacat. Oleh karena itu pihaknya berharap Pemerintah provinsi Jawa timur membenahi fasilitas bagi penyandang cacat tidak kesulitan melakukan berbagai urusan di kantor Gubernur.<sup>5</sup>

Puskesmas Sleman merupakan contoh gedung Dinas Pemerintahan dimana teknis penyediaan fasilitas seharusnya memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat). Namun hal tersebut belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, hal ini terbukti dengan tidak adanya fasilitas gedung yang ramah bagi *difable* (penyandang cacat) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman mengenai aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat).

Dengan pertimbangan hal tersebut maka penelitian dititik fokuskan pada **“Implementasi pemenuhan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman”**

---

<sup>5</sup> [www.surabaya.post.co.id](http://www.surabaya.post.co.id) dan [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com) 29 september 2009

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman?
2. Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi pemenuhan aksesibilitas *difable* (Penyandang cacat) di Puskesmas Sleman.

## D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat obyektif

Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaaat Subyektif

- a. Bagi Dinas Pemerintahan hendaknya lebih memperhatikan aksesibilitas bagi kaum *difable* (penyandang cacat).
- b. Bagi masyarakat, terutama para *difable* (penyandang cacat) khususnya mengenai pemenuhan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) .

- c. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan dengan judul Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas Bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat.

Dalam penelitian ini sudah ada penulius yang meneliti dengan variabel atau konsep yang sama yaitu mengenai kesempatan kerja bagi penyandang cacat di perusahaan seperti sebagai berikut :

Marthen YCNKF. Rodriquez (02 05 08159) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat untuk memperoleh kesempatan kerja di perusahaan sebagai bentuk pemenuhan kuota 1% oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat”. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk melihat dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang cacat dalam hal memperoleh kesempatan kerja di perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset sebagai bentuk pemenuhan kuota 1% oleh perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat dan apa kendala Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset dalam memberikan kesamaan kesempatan bagi para tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan penerbit dan percetakan Andi Ofset belum dapat memenuhi kuota 1 % untuk mempekerjakan penyandang cacat.
2. Kendala yang dihadapi Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset adalah :
  - a. Tidak adanya penyandang cacat yang datang untuk mengajukan lamaran pekerjaan.
  - b. Perusahaan tidak memiliki aksesibilitas agar dapat menunjang segala aktifitas tenaga kerja penyandang cacat, antara lain tangga dan toilet.
  - c. Perusahaan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan tempat rehabilitasi pelatihan yang dapat dijadikan tempat perekrutan tenaga kerja penyandang cacat.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Aksesibilitas

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor Tahun 1997, Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

2. *Difable* (penyandang cacat).

Difabel (Different Ability) adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup><http://indonesiaindonesia.com/f/43263-seputar-difabel/>

Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa:

Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

### 3. Puskesmas

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat poliklinik di tingkat kecamatan tempat rakyat menerima pelayanan kesehatan dan penyuluhan mengenai keluarga berencana.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden secara langsung dari responden sebagai data utamanya yang di dukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>7</sup>KBBI edisi ke tiga balai pustaka 2001 halaman 991

## 2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya :

- a. Bahan hukum primer : berupa peraturan Perundang-undangan yang tata dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:

- a) Undang–Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam pasal 28 A.
- b) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam Pasal 28 H ayat 2.
- c) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam Pasal 28 I Ayat 2.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 tentang penyandang cacat.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
  - h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  - i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the right of persons with disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).
  - j) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi *difable* (penyandang cacat).
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel/makalah, *website*.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Dinas Kesehatan, Puskesmas Sleman dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman karena kurangnya pemenuhan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman dan Kecamatan Sleman.

b. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi responden adalah staf bagian yang bergerak dibidang

perlindungan dan pendampingan *difable* (penyandang cacat) Kantor Dinas Kesehatan kabupaten sleman, kepala dan staf bagian *fhisiotherapy* Kantor Puskesmas Sleman, Kepala bagian bina marga Dinas Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sleman.

### 3. Metode Analisis

#### a. Data primer

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan bahan hukum yang menjadi bahan sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara sebagai sumber utama.

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Berupa Hukum Positif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa hukum positif :

a) Deskripsi Hukum Positif

Penelitian ini melakukan deskripsi terhadap isi dan struktur dari beberapa hukum positif yang berkaitan

Aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam pasal 28 A tentang setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam Pasal 28 H ayat 2 tentang berhak memperoleh perlakuan khusus dan kesempatan untuk mencapai kesamaan dan keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam Pasal 28 I ayat 2 tentang hak-hak setiap orang untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 tentang penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the right of persons with disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang cacat).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi *difable* (penyandang cacat).

b) Sitematisasi Hukum Positif

Penulis akan melakukan penelitian terhadap hukum positif yang diambil penulis untuk dilakukan penelitian baik secara vertikal maupun horisontal. Hasil penelitian penulis akan menunjukkan apakah peraturan diatas menunjukkan adanya harmonisasi antara undang-undang No 4 tahun 1997 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi *difable* (penyandang cacat).

c) Analisis Hukum Positif

Hukum Positif yang digunakan dengan hasil yang sudah diharmonisasi secara vertikal maka penelitian ini tidak membutuhkan asas-asas berlakunya perundang-undangan. Hukum positif tersebut dapat langsung disistematisasikan ke dalam gejala sosial yang ada yaitu

Implementasi pemenuhan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman.

d) Interpretasi Hukum Positif

Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologi. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi penulis dengan mengartikan bagian-bagian kalimat tertentu menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

Interpretasi sistematis adalah interpretasi yang dilakukan penulis dengan mendasarkan sistem aturan, mengartikan suatu ketentuan hukum. Sedangkan interpretasi teleologi yang dilakukan penulis dengan mengamati tujuan dibuatnya suatu peraturan.

e) Menilai Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang ada akan mendukung penelitian ini dengan menilai implementasi pemenuhan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat ahli hukum, jurnal- jurnal, artikel, atau *website*, yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian. Dalam pengertian tersebut dicari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu dalam mendapatkan pengertian hukum.

